



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN NITI MANDALA RENON SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI  
BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan masyarakat melakukan kegiatan olah raga, kegiatan lainnya, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor di kawasan Niti Mandala Renon Denpasar;
  - b. bahwa dengan dipergunakannya kawasan Niti Mandala Renon Denpasar sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) setiap hari Minggu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kawasan Niti Mandala Renon Sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441)
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3259);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KAWASAN NITI MANDALA RENON DENPASAR SEBAGAI KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR ( *CAR FREE DAY* )

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
5. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
6. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan,orang,dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
7. Kawasan adalah Tempat dan Ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk Kelancaran pelaksanaan Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah,di bawah permukaan tanah,dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

## Pasal 2

Menetapkan Kawasan Niti Mandala Renon sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).

## BAB II

### PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

## Pasal 3

- (1) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kota serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 05.00 wita – 10.00 Wita pada ruas jalan tertentu di kawasan Niti Mandala Renon Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .
- (3) Ruas-ruas jalan yang dipergunakan sebagai kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilarang dipergunakan sebagai tempat parkir , berjualan dan aktifitas lainnya.
- (4) Ruas - ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat(2) dilakukan penutupan sementara setiap hari minggu dari pukul 05.00 wita- 10.00 wita.

## Pasal 4

- (1) Lokasi Kegiatan olah raga , bersepeda dan kegiatan lainnya di Kota Denpasar bertempat di kawasan Niti Mandala Renon Denpasar.
- (2) Kegiatan olah raga dan lain – lain di ruas jalan tertentu pada ayat (1) yang dilaksanakan di ruas jalan maupun di dalam lapangan tetap diadakan pengawasan / penjagaan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

## Pasal 5

pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) , olah raga , bersepeda dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

## Pasal 6

Setiap Instansi Pemerintah/Swasta , Organisasi Masyarakat yang akan mengadakan kegiatan didalam areal kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), olah raga , bersepeda, dan kegiatan lainnya agar berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan kota Denpasar.

## Pasal 7

- (1) Ruas jalan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga, bersepeda, dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat digunakan kembali sebagai pergerakan lalu lintas kendaraan seperti semula.

- (2) Ruas – ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kembali setelah fasilitas lalu lintas seperti portal dan atau rambu – rambu lalu lintas dicabut.
- (3) Pencabutan fasilitas lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

#### BAB III


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 September 2013

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3 September 2013


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
 TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2013  
 NOMOR : 28 TAHUN 2013  
 TENTANG : PENETAPAN KAWASAN NITI MANDALA RENON DENPASAR SEBAGAI KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR ( CAR FREE DAY )

PETA SEPUTARAN NITI MANDALA RENON  
 JALUR CAR FREE DAY



WALIKOTA DENPASAR,  
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA